

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan terdakwa

Berdasarkan pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang- kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla

2. Hasil penelitian secara normatif yuridis terhadap Perkara Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN-Kla maka pertimbangan hakim dalam memutus

perkara tersebut adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non yuridis.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dan menelusuri lebih dalam jaringan narkoba yang beredar di Indonesia dan menuntaskannya sampai akarnya.
2. Penulis sarankan Kepada Pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat Proses barang barang terlarang tersebut bisa masuk ke Indonesia. Pemerintah seharusnya menggunakan Prinsip kehati-hatian dalam proses barang masuk dan keluar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Salah, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika